

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Kepesertaan dalam Program Jaminan Hari Tua terbagi menjadi dua yaitu peserta penerima upah selain penyelenggara negara dan peserta bukan penerima upah. Mekanisme kepesertaan harus mengikuti proses pendaftaran kepesertaan, menentukan besaran iuran setiap bulannya dengan ditentukan upah masing-masing pekerja dan rutin membayar iuran premi disetiap bulannya. Prosedur pencairan program JHT bagi peserta yang mengalami PHK memiliki persyaratan seperti Kartu identitas seperti KTP, Kartu kepesertaan, dan surat keterangan bahwa terkena pemutusan hubungan kerja. Prosedur pencairan program jaminan hari tua bisa melalui 3 cara diantaranya melalui *Online*, kantor cabang dan bank kerjasama (*Service Point Office*)
2. Faktor penghambat implemetasi program jaminan hari tua adalah perusahaan tidak membayar iuran program jaminan hari tua, perusahaan tidak memberikan kartu kepesertaan BPJS

Keteagakerjaan kepada pekerja, perusahaan tidak menonaktifkan kepesertaan pekerja yang sudah tidak bekerja lagi, data tidak sesuai, lamanya proses klaim, proses wawancara tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, saldo yang diterima tidak sesuai, dan kesulitan yang dialami peserta dalam melakukan pencairan secara *Online*.

3. Angka klaim peserta program jaminan hari tua yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja pada tahun 2019 sampai 2022 di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang mencetak angka tertinggi kedua dari tingginya kasus klaim program jaminan hari tua di Kota Serang. Dalam hal ini dapat menjelaskan bahwa manfaat Program Jaminan Hari Tua ini sangat berguna untuk membuat usaha atau memenuhi kebutuhan sehari-hari selama tidak bekerja sebagai pemenuhan kebutuhan untuk keberlangsungan perekonomian masyarakat putus kerja di Kota Serang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang sebaiknya lebih meningkat kembali untuk proses klaim program jaminan hari tua

sehingga memudahkan pekerja yang ingin mencairkan sehingga untuk pengklaiman melalui kantor cabang lebih leluasa dalam pelayanannya.

2. Bagi Pemerintah, sebaiknya ini sebagai bahan inovasi bagi pemerintah untuk lebih menegaskan perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja dalam program jaminan hari tua supaya bisa mendaftarkan pemberi kerja dan pekerjanya dalam program jaminan hari tua.
3. Bagi penerima manfaat program JHT yang PHK. Dana yang diklaim bisa digunakan dengan sebaik mungkin untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari selama belum mendapatkan pekerjaan kembali. Ataupun bisa menggunakan dana jaminan hari tua tersebut seperti Pak Ahmad yang menggunakan sebagai modal untuk usaha yang sekarang sedang berkembang.
4. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan untuk kajian-kajian lebih mendalam tentang manfaat program dari jaminan hari tua.